Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Upaya Menurunkan Tingkat Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Sosiologi Dan Agama

(Studi Kasus di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh :

ANGGIA MELANI ALAWIA

1731090004

Program Studi Sosiologi Agama

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H/2023 M

Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Upaya Menurunkan Tingkat Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Sosiologi Dan Agama

(Studi Kasus di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh :

ANGGIA MELANI ALAWIA

1731090004

Program Studi : Sosiologi Agama

Pembimbing I : Dra. Fatonah, M.Sos.I

Pembimbing II : Willia Novi Aryani, M.A.

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H/2023 M

ABSTRAK

Pada tahun 2017 hingga tahun 2021 terjadi tren peningkatan angka pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yakni sebanyak 15 kasus yang terjadi Desa Kartaraharja. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam meminimalisir pernikahan dini melalui pendekatan sosiologi dan agama? 2) Apa faktor yang menghambat peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam menurunkan tingkat pernikahan dini melalui pendekatan sosiologi dan agama di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat?

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: 1) Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam menurunkan tingkat pernikahan dini melalui pendekatan sosiologi dan agama dilaksanakan dalam bentuk program PUP dan Genre, dan sudah dijalankan secara optimal meskipun hasilnya masih belum optimal dan maksimal. 2) Faktor-faktor yang menghambat peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam menurunkan tingkat pernikahan dini melalui pendekatan sosiologi dan agama di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah berupa faktor internal yang berasal dari dalam organisasi yakni kurangnya sumber daya manusia dan juga kurangnya dukungan anggaran APBD dan faktor eksternal yang berasal dari luar organisasi yakni dari masyarakt berupa faktor ekonomi, pendidikan, agama dan individ

Kata Kunci : BKKBN, Pernikahan Dini, Sosiologi dan Agama

PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggia Melani Alawia
NPM : 1731090004
Prodi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan StudiAgama

Menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa skripsi ini yang berjudul "Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Upaya Menurunkan Tingkat Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Sosiologi Dan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)" adalah benar karya asli saya, kecuali beberapa bagian yang telah disebutkan sebagai referensi didalamnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima segala bentuk sanksi dari akibatnya.
Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Bandar Lampung, Januari 2023

Anggia Melani Alawia
NPM : 1731090004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Upaya Menurunkan Tingkat Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Sosiologi Dan Agama (Studi Kasus Di Desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama : **Anggia Melani Alawia**
NPM : **1731090004**
Jurusan : **Sosiologi Agama**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Fatonah, M.Sos.I	**Williya Novi Aryani, M.A**
NIP. 196806061996032001	

Mengetahui
Ketua Jurusan Sosiologi Agama

Ellya Rosana, S.Sos., M.H
NIP. 197412231999032002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Upaya Menurunkan Tingkat Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Sosiologi Dan Agama (Studi Kasus Di Desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)**, disusun oleh : **Anggia Melani Alawia** NPM : **1731090004**, Jurusan : **Sosiologi Agama**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, pada hari/tanggal: **Kamis, 29 Desember 2022.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang	: Dr. Suhandi, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Luthfi Salim, M.Sosio	(.....)
Penguji Utama	: Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos.I	(.....)
Penguji I	: Dra. Fatonah, M.Sos.I	(.....)
Penguji II	: Williya Novi Aryani, M.A	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. Ahmad Isnaeni, S.Ag., M.A
NIP. 197403302000031001

MOTTO

خَيْرُ النـاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنـاسِ

"Sebaik-baik manusia diantaramu adalah
yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain."
(H.R. Bukhari)

PERSEMBAHAN

Bismillahirohmannirohim

Dengan mengucap alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Yang terhormat kedua orang tuaku yang tercinta. Ayahanda Muhammad Ali dan Ibunda Misri Latifa, yang senantiasa mendo'akan dalam setiap sujudmu serta memberi restu dan ridho untuk keberhasilan anak-anaknya, mudah-mudahan skripsi ini merupakan amalan yang dapat di hadiahkan bagi keduanya.
2. Adikku tersayang Muhammad Rafif Al-Hafiz. Adikku adalah semangatku dalam menyelesaikan skripsi ini , jadilah anak yang soleh berbakti dan membanggakan Ayahanda dan Ibunda.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Anggia Melani Alawia adalah anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Muhammad Ali dan Ibu Misri Latifa, yang lahir pada hari Kamis, 3 Juni 1999 di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SD Negeri 198 Palembang tamat pada Tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sumberjaya dan tamat pada Tahun 2014, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sumberjaya dan tamat pada Tahun 2017. Penulis meneruskan jenjang Strata pada Tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Prodi Sosiologi Agama sampai selesai.

KATA PENGANTAR

Bismiilahirohmannirohim
Assalamu'alaikum Warrahmatullah

Allahamduliilahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat Allah dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Upaya Menurunkan Tingkat Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Sosiologi Dan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)".

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang. Peneliti menyadari tanpa bantuan dari pihak lain skripsi ini tidak akan terselesaikan, sehingga peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektror UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercintaini.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddindan Studi Agama- Agama UIN Raden IntanLampung.
3. Ibu Ellya Rosana, S.Sos,. MH selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama dan Bapak Faisal Adnan Reza, M.Psi., Psikolog selaku skretaris Program Studi Sosiologi Agama.
4. Ibu Dra. Fatonah, M.Sos,I selaku pembimbing I yang penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Willia Novi Aryani, M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, mengarahkan, memberikan ilmunya dan sumbangan pemikiran kepada peneliti sehingga tersusun skripsi ini.
6. Bapak Dr.M.Afif Ansori, M.A selaku pembimbing akademik yang penuh ketelitian dan kesabaran dalam membimbing penulisan, sehingga bisa mendapatkan judul yang baik.
7. Bapak Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden IntanLampung.

8. Kepala UPT perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama atas di perkenankannya penelitiannya meminjam literature yang dibutuhkan.
9. Untuk keluarga besarku Ayahanda Muhammad Ali dan Ibunda Misri Latifa serta adikku tercinta Muhammad Rafif Al-Hafiz terimakasih telah mendoakan, memberikan dukungan, dan semangat sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Untuk kakekku Abdulhali (Alm) dan nenekku Sunaimah yang selalu mendukung dan memberikan doa yang tiada henti-hentinya.
11. Untuk sepupu-sepupuku tersayang Arni Gita Armisi S.Hut, Aisyah Dewi Armisi, Zahwa Jauza Dzikirillah, Dinda Putri Armisi, Juang Jibran Dzikirullah, Qia Jauza Dzikirillah, dan Zia Jauza Dzikirullah yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Orang paling istimewa Alhakim Zamzami terimakasih atas support dan bantuan yang tulus dan ikhlas dalam perjuanganku serta mendukung moril dan materil dan semangat yang tidak berhenti sepanjang waktu.
13. Teman-teman terbaikku Anggi Saputri, S.Sos, Ghalda Rizki S.Sos, Yolanda, S.Pd, Guspita Sari Lando, S.Pd, Ruccy Merisa Putri, Rofida Ayu Ningsih, Yesta Sartika, terimakasih untuk kalian yang telah memberikan aku motivasi, semangat dan selalu mendo'akan aku untuk menyelesaikan studi ini.
14. Saudara-saudaraku Annisa Aprilia, Fiska Desi Lestari, dan Resta Puji Anggraini yang selalu memberikan semangat kepaku .
15. Untuk teman-teman seperjuangan ku khususnya sosiologi agama kelas A dan semua Jurusan Sosiologi Agama angkatan 2017 terimaksih telah memberikan kesan yang baik selama masa perkuliahan, semangat terus semoga selalu di beri kesehatan agar kita bisa berkumpul kembali.
16. Teman-teman Kost De sister yang tiada henti-hentinya memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

17. Terimakasih kepada Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekertaris dan seluruh staff Dinas PP dan Kb yang telah membantuku dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bandar Lampung, September 2022
Penulis

Anggia Melani Alawia
1731090004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Penelitian 3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian 11
D. Rumusan Masalah 12
E. Tujuan Penelitian 12
F. Manfaat Penelitian 13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 13
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BKKBN), PERNIKAHAN DINI, PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN AGAMA
A. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN)
1 Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) 27

2 Tugas dan Fungsi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN)..... 29
B. Pernikahan Dini
1 Pengertian Pernikahan Dini..... 31
2 Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini..... 31
C. Pendekatan Sosiologi dan Pendekatan Agama
1. Pernikahan Dini dalam Pandangan Sosiologi..... 35
2. Pernikahan Dini dalam Pandangan Agama 39
D. Teori Max Weber..... 45

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Wilayah Penelitian
1 Deskripsi dan Peta Wilayah Desa Kartaraharja.. 50
2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat 56
3 Program Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 57
B. Pernikahan Dini di Desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 74

BAB IV PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BKKBN) DALAM MENURUNKAN TINGKAT PERNIKAHAN DINI MELALUI PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN AGAMA
A. Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam Menurunkan Tingkat Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Sosiologi dan Agama..... 86
B. Faktor-Faktor yang Menghambat Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana

(BKKBN) dalam Menurunkan Tingkat Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Sosiologi dan Agama di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat 96

BAB V PENUTUP
A. Simpulan 109
B. Rekomendasi 110

DAFTAR RUJUKAN 111
LAMPIRAN 116

DAFTAR TABEL

1. Data Pernikahan Dibawah Umur Per Desa di Kecamatan Tulang Bawang Udik Tahun 2017-2022 9
2. Daftar Informan 20
3. Jumlah Penduduk Desa Kartaraharja..... 52
4. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Kartaraharja..... 52
5. Jumlah Penduduk Desa Kartaraharja Berdasarkan Agama 53
6. Jumlah Penduduk Desa Kartaraharja Berdasarkan Suku Atau Etnis 54
7. Jumlah Penduduk Desa Kartaraharja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 54
8. Jumlah Penduduk Desa Kartaraharja Berdasarkan Tingkat Ekonomi..... 55
9. Data Jumlah Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja/Mahasiswa (PIK-RM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 72

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Wilayah Desa Kartaraharja 50
2. Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tulang Bawang Barat 56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Informan
Lampiran 2	:	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	:	Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Peneneman Modal
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Penelitian dari Desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat
Lampiran 5	:	Surat Izin Penelitian dari Dinas PP dan KB Tulang Bawang Barat
Lampiran 6	:	Dokumentasi Pendukung (Foto)
Lampiran 7	:	Surat Keterangan Bebas Plagiasi
Lampiran 8	:	Hasil Turnitin

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah "**Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam Upaya Menurunkan Tingkat Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Sosiologi dan Agama (Studi Kasus di Desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)**" Studi ini sebagai kerangka untuk memudahkan dalam memahami penelitian, maka akan diuraikan dalam beberapa istilah yang berhubungan dengan judul penelitian.

Peran menurut Soerjono Soekanto Peranan *(role)* merupakan aspek dinamis suatu kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut melakukan peranya.[1] Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban BKKBN dalam melaksanakan tugasnya secara optimal kepada masyarakat.

BKKBN ialah lembaga non kementerian yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, yang bertugas dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana nasional.[2] BKKBN yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu lembaga pemerintah non kementrian yang melakukan perannya dalam penekanan jumlah pernikahan dini yang menjadi salah satu program pengendalian penduduk BKKBN.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima)

---

[1]Paulin Pudjiastuti, *Sosiologi*, (Jakarta: Grasindo, 2018), 39.
[2]Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010

tahun pada pria.[3] Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[4] jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilangsungkan ketika salah satu atau kedua mempelai berusia kurang dari Usia yang telah ditentukan oleh Regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia yakni 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pendekatan sosiologi adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami pola perilaku masyarakat.[5] Sedangkan agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan.[6] Berdasarkan definisi di atas, Pendekatan sosiologi agama cenderung menggunakan kelebihan dan kekurangan pada suatu agama sebagai objek kajian. Objek kajian utama dalam sosiologi agama ialah hubungan antarindividu dan antarkelompok di dalam organisasi keagamaan serta hubungan antara suatu organisasi keagamaan dengan organisasi keagamaan lainnya

---

[3]Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,(JurnalMaternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014),2.diakses Tanggal 30 Maret 2018.

[4]Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974

[5]Abdul Aziz, *Esai-Esai Sosiologi Agama*, (Jakarta; Diva Pustaka, 2006), 7.

[6]Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta, Puslitbang, 2005), 8.

Melalui pendekatan sosiologi dan agama dapat dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam al-Qur'an misalnya, kita jumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan kesengsaraan. Semua itu jelas baru dapat dijelaskan apabila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama itu diturunkan karena menurut *Cambridge Internasional Dictionary of English* mendefinisikan agama sebagai suatu keyakinan dan penyembahan pada satu Tuhan atau keyakinan pada berbagai sistem keyakinan dan sistem peribadatan.[7] Pendekatan Sosiologi dan agama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat yang kemudian dikaitkan dengan keagamaan masyarakat setempat.

Berdasarkan judul yang ingin penulis teliti yakni "**Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) Dalam Upaya Menurunkan Tingkat Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Sosiologi dan Agama (Studi Kasus di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)**", melalui pendekatan sosiologi dan agama yakni meneliti terkait dengan ilmu pengetahuan tentang masyarakat meliputi gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial dan jaringan hubungan atau interaksi manusia dengan makhluk individu dan makhluk sosial yang dalam penelitian ini akan meneliti tentang apa yang melatar belakangi gejala sosial yang mengakibatkan pernikahan dini di desa Kartaraharja dan meminimalisir fenomena tersebut melalui pendekatan sosiologi dan agama yang dilakukan oleh BKKBN.

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah mengatur hubungan kehidupan manusia yaitu antara manusia dengan Allah SWT. dalam rangka

[7]Petter Coronoly, *Aneka Pendekatan Studi Keagamaan* (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2002), 6.

untuk menegakkan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka untuk menegakkan *hablun min al-nas*, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi ini, salah satu hubungan manusia yang suci terikat dalam suatu akad yang sakral adalah pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan juga perempuan serta saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantaranya.[8] Wujud *sunatullah* yang berlaku menyeluruh bagi semua makhluk di alam semesta adalah terciptanya makhluk dengan jodoh dan pasanganya yang serasi. Demikian pula dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.[9] Anjuran menikah tertera pada Q.S An-Nur:32 yang berbunyi :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*."

Berkaitan dengan pernikahan yang menjadi suatu anjuran dalam agama Islam, dalam hal ini pelaksanaan perkawinan pun

---

[8]*Ibid*, 13.

[9]undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1)

harus sesuai dengan konsep kemaslahatan dalam artian tidak lah suatu perkawinan terjadi apabila berdampak kurang baik bagi keberlanjutan kehidupan manusia, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang meduduki peringkat empat. hal ini bisa menjadi timbulnya dua sisi yang berbeda, satu sisi menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat karena banyak sumbangsih SDM (Sumber Daya Manusia) yang akan berkontribusi disisi lain kondisi tersebut menjadikan beban negara yang bertambah, sementara itu jika praktik maraknya pernikahan anak terus terjadi hal ini dikhawatirkan akan membentuk mutu SDM yang kurang baik, karena sejatinya untuk menjadi orang tua haruslah berkualitas dalam aspek Biologis, Psikologis dan Sosiologi sehingga dapat membentuk pula keturunan yang berkualitas.

Pernikahan dini di Provinsi Lampung sekalipun secara umum lebih rendah dari tingkat nasional akan tetapi masih tergolong tinggi dan justru terindikasi mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Sarwoprasojo motif remaja menikah dengan usia belia adalah motif untuk memenuhi keamanan, sosial dan harga diri, faktor budaya lokal juga dapat mempengaruhi pernikahan dini.[10] Sementara praktik pernikahan dini paling banyak ditemukan diwilayah pedesaan karena masyarakatnya masih terkurung pada stereotip Pendidikan tidak penting dan anak wanita yang tidak segera dinikahkan anak menjadi perawan tua.

Berkaitan dengan tingginya jumlah pernikahan dini yang terjadi, hal ini menjadikan negara menghendaki adanya perubahan sosial dalam perilaku masyarakat yang menghendaki pernikahan dilaksanakan hanya dalam usia yang diperkenankan dan sudah ideal, menurut Soerjono Soekanto perubahan sosial yang dimaksudkan ialah dimaknai dengan segala perubahan yang

---

[10]Novita Teresiana, *Profil Anak Provinsi Lampung 2019*, (Bandar Lampung: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. 2019). 23.

terjadi dimasyarakat yang mempengaruhi suatu tatanan didalamnya, perubahan sosial dalam masyarakat erat kaitanya dengan nilai sosial, perilaku hingga regulasi suatu kebijakan pada Instansi Pemerintahan, salah satu hal yang mempengaruhi pernikahan harus dilaksanakan pada usia ideal adalah adanya regulasi yang mengatur pernikahan dilaksanakan minimal pada usia 19 tahun serta pada usia ideal (dianjurkan) yakni 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki. Hal ini pun selaras dengan Penelitian terdahulu yang berjudul Keberhasilan Kampung KB Jasem dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga fokus Kajian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses keberhasilan kampung KB tersebut dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di dalamnya berkaitan erat dengan perencanaan pernikahan sesuai dengan usia ideal menikah.

Beberapa kalangan masyarakat menyadari dan memahami tentang peraturan menikah sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pernikahan boleh dilaksanakan dalam kurun usia minimal 19 tahun namun sebagian masyarakat masih terkurung dalam suatu budaya nenek moyang yang menikahkan anaknya sebelum usia 19 tahun yang anak tersebut masih menempuh Pendidikan SMA, SMP, bahkan SD. Sebelum menelaah lebih dalam kita perlu melihat sebuah akibat yang ditimbulkan jika pernikahan dilakukan dalam usia yang muda, penelitian menunjukan bahwa usia pernikahan yang pengantinya dalam usia belia dampaknya akan lebih dirasakan oleh wanita yang meliputi dampak fisik, Psikologis serta sosial.

Secara fisik, sebuah perkawinan akan diikuti oleh sebuah kehamilan, kehamilan yang berlangsung dalam usia muda akan menimbulkan komplikasi saat hamil dan persalinan, setelah melahirkan resiko pola asuh yang kurang tepat juga terjadi dikarenakan mental dan sosial orang tua yang belum matang, selain itu usia tersebut membutuhkan finansial yang rata-rata belum terpenuhi secara optimal. Praktek dimasyarakat yang meneruskan tradisi nenek moyang yakni pernikahan usia muda

dan apa alasan yang mempengaruhi pernikahan tersebut hal ini pun diteliti lebih dalam oleh sebuah artikel yang berjudul "*Relationship Of Individual Factors, and Sosial Factors With Mothers Intention To Continue Early Marriage Tradition in Indonesia*" penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Sumenep yang meneliti pasangan yang menikah di bawah umur di desa tersebut, membuahkan suatu temuan dan hasil yang sangat informatif yang mampu mengupas suatu alasan mengapa pernikahan dini itu berlangsung yang kemudian di dukung oleh informasi sekitar tempat tinggal mereka, yakni alasan pernikahan tersebut dilaksanakan adalah dorongan dr individu itu sendiri dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dalam artian lingkungan sosial ini menganggap tabu jika seorang wanita tidak segera menikah dikarenakan seterotip yang berkembang terkait prempuan yang tidaks egera menikah yang buruk yakni di cap sebagaiperawan tua hingga tidak laku.[11]

Terkait dengan permasalahan pernikahan dini yang terjadi, Indonesia memiliki suatu lembaga yang programnya memiliki titik fokus dalam bidang Kependudukan dan Keluarga, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ialah lembaga non kementerian yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Salah satu Program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan pernikahan dini adalah dengan menggalakkan program melalui BKKBN, selain itu arah kebijakan BKKBN adalah mempromosikan kepada masyarakat tentang usia ideal menikah bagi laki-laki yaitu adalah 25 tahun dan wanita adalah 21 karena menilik dari beberapa aspek seperti Biologis dan Psikologis yang dinilai sudah matang pada usia tersebut selain itu juga guna menciptakan ketahanan remaja dan penduduk yang memiliki kualitas, selain aspek kesiapan secara Biologis dan Psikologis pernikahan di usia ideal juga merupakan salah satu faktor agar

[11]Nurmala F.A., Relationship of Individual Factors, and Social Factors with Mothers Intention to Continue EarlyMarriage Tradition in Indonesia, *Indian Journal of Forensic Medicine and Technology*, 14 (3), (2020). 1075-179

seseorang bisa menyiapkan kemandirian secara ekonomi yang layak, sehingga akan memiliki keturunan yang kuat, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an yakni Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟

ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar*"

Berbagai upaya pencegahan pernikahan dini telah dilakukan oleh BKKBN salah satunya dengan membentuk dan mengembangkan Program Generasi Berencana atau GENRE untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja, melalui program tersebut remaja diberikan pengertian dan pengarahan terkait dengan pendewasaan usia perkawinan, agar mereka mampu melanjutkan ke jenjang Pendidikan berkarir dalam pekerjaan, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kehidupan reproduksi, program ini menyasar ke sekolah, kampus dan masyarakat dengan membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dengan hal tersebut dapat menurunkan tingkat pernikahan dini dimasyarakat, hal yang dilakukan oleh BKKBN ini langsung dapat menyentuh aspek sosial dari masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat yang dalam usia muda atau remaja dapat lebih progresif dan produktif.[12]

Berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Tulang Bawang Udik, data menunjukkan bahwa terdapat jumlah pernikahan dini mulai tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami

[12]Perkawinan Dibawah Umur Bencana Nasional Yang Gerogoti Ekonomi Indonesia.

trend penurunan yang cukup signifikan. sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Data Pernikahan Dibawah Umur Per Desa di Kecamatan Tulang Bawang Udik Tahun 2017-2022

No	Desa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Gedung Ratu	6	5	4	4	3	3	25
2	Gunung Katun Malai	7	5	5	4	3	2	26
3	Gunung Katun Tanjungan	7	6	5	4	2	2	26
4	Kagungan Ratu	7	6	5	4	4	3	29
5	Karta	7	6	4	4	3	2	26
6	Kartaraharja	4	4	4	4	4	1	21
7	Karta Sari	4	4	4	3	3	3	22
8	Marga Kencana	5	5	4	4	3	3	24
9	Wai Sido	5	4	4	4	3	3	23
10	Tiyuh Persiapan Karta Raya	0	0	0	0	3	3	6
11	Tiyuh Gading Kencana	0	0	0	0	3	3	6
Total		54	45	35	35	35	28	233

Sumber : Data Dokumentasi KUA Kecamatan Tulang Bawang Udik *Tahun 2017-2022*

Berdasarkan data pada tabel di atas, terjadi penurunan angka penrikahan dini yang terjadi di Kecamatan Tulang Bawang selama 6 tahun terakhir, sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Total akumulasi kasus pernikahan dini sebanyak 233 kasus, tertinggi tertadi pada tahu 2017 yakni sebanyak 54 kasus dan terendah terjadi pada tahun 2022 yakni 28 kasus. Tren penurunan

ini diduga karena adanya penguatan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) yang melaksanakan fungsi dari BKKBN dalam upaya menurunkan angka pernikahan dini. Hal tersebut dilakukan melalui program Pembatasan Usia Perkawinan (PUP) dan juga Program Generasi Berencana atau GENRE.

Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena perkawinan yang dilakukan di usia dini atau belia memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut secara logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang.[13] Konteks kekinian, batas usia perkawinan juga mengalami perubahan seiring dinamika masyarakat. Menurut BKKBN batas usia perkawinan juga mengalami perubahan. Salah satu program BKKBN yakni Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang sangat erat kaitannya dengan program keluarga berencana.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap, baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Gagasan PUP dan juga GENRE merupakan program untuk membantu remaja agar mereka memahami bahwa pernikahan harus dilakukan pada saat yang tepat, ketika seseorang telah siap secara mental, fisik, sosial, maupun finansial, dengan adanya program ini diharapkan program PUP dan GENRE yang menjadi salah satu solusi untuk dapat meminimalisir tingkat pernikahan dini. Program ini diharapkan

---

[13]Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), 32.

dapat mendorong remaja menjadi individu yang siap baik secara mental, sosial, dan finansial untuk berkeluarga, sehingga dapat melahirkan generasi emas di masa yang akan datang.

Desa Kartaraharja menjadi satu-satunya Desa yang memiliki angka pernikahan dini sebnayak 1 kasus pada tahun 2022 sekligus menjadi desa dengan tingkat pernikahan dini terendah, berdasarkan akumulasi kasus pernikahan dini tahun 2017 hingga 2022 yakni sebanyak 20 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kartaraharja memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak melakukan pernikahan dini. Hal ini menjadi indikasi bahwa penguatan peran yang selama ini dilakukan oleh BKKBN melalui Dinas PP dan KB Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menunjukkan hasil yang positif.

Berdasarkan data yang telah penulis ingin menganalisis peran yang dilakukan BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini dalam 2 tahun terakhir yakni pada tahun 2021 dan 2022 dan bagaimana upaya program BKKBN tersebut mampu berjalan dalam perkembangan hukum perkawinan Indonesia kedepannya dan diharapkan BKKBN mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat, dan kemudian hendak penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **"Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) Dalam Upaya Menurunkan Tingkat Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Sosiologi dan Agama (Studi Kasus di Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)**" yang penulis harapkan mampu menelaah secara mendalam tentang peristiwa tersebut.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penleitian

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada masalah yang akan penulis kaji atau teliti terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuaidengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini penulis fokuskan untuk meneliti bagaimana kondisi sosial masyarakat

yang melakukan pernikahan dini di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi lima sub fokus sebagai berikut:

a Bentuk perilaku sosial Keagamaan Masyarakat yang melakukan pernikahan dini di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b Latar belakang masyarakat yang melakukan pernikahan dini di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

c Dampak pernikahan dini di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

d Pandangan Tokoh Keagamaan terhadap melakukan pernikahan dini di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam meminimalisir pernikahan dini melalui pendekatan sosiologi dan agama?
2. Apa faktor yang menghambat peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam menurunkan tingkat pernikahan dini melalui pendekatan sosiologi dan agama di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam meminimalisir pernikahan dini

melalui pendekatan sosiologi dan agama.

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana **(**BKKBN) dalam menurunkan tingkat pernikahan dini melalui pendekatan sosiologi dan agama di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik manfaat teoritis maupun praktis, adapun menfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

   Sebagai bentuk kepedulian peneliti dalam melihat kondisi sosial masyarakat yang melakukan pernikahan dini serta sebagai upaya mewujudkan sebuah karya agar dapat digunakan untuk kepentingan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan terhadap pemikiran dalam ilmu Sosiologi Agama dan juga sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap pembahasan, peneliti mencoba menyertakan berbagai *literatur* dan penelitian terlebih dahulu dilakukan yang masih relevan terhadap obyek penelitian saat ini, selain itu Kajian Penelitian terdahulu yang relevan menjadi salah satu syarat yang menandakan Penelitian yang dilakukan Penulis bukanlah *Plagiatisme* atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain tujuanya adalah untuk menegaskan teori pendukung guna menyusun konsep berpikir

pada penelitian ini.Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini berjudul Proses Pengambilan PUS di Kalangan Keluarga Miskin Dalam Proses KB ditulis oleh Yayang Romadanti fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya fokus kajian bertujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan Pasangan Usia Subur di kalangan keluarga Miskin dalam Program KB dalam rangka meningkatkan kualitas individu.[14] Penelitian ini berkaitan dengan program BKKBN dikarenakan meneliti tentang Pasangan Usia Subur (PUS) dikalangan keluarga menengah ke bawah, BKKBN tersebut mensosialisasikan program KB (Keluarga Berecana) kepada pasangan usia subur guna membantu pasangan usia subur dalam menentukan jumlah kelahiran anak yang pasangan tersebut inginkan.

2. Penelitian ini berjudul Keberhasilan Kampung KB Jasem dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga oleh Septi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fokus Kajian bertujuan untuk mengetahuin bagaimana Proses keberhasilan kampung KB tersebut dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.[15]

Dari tinjauan pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan dari penelitian ini adalah terkait program dari BKKBN serta menggunakan metode Penelitian Deskriptif Kualitatif akan tetapi berbedanya terletak pada objek

---

[14]Yayang Romadanti,” *Prosese Pengambilan PUS di Kalangan Keluarga Miskin Dalam Proses KB” (Studi di Desa Ngesemlemahabang, Kecamatan Ngimbang,Lamongan)*.Program Studi Sosiologi,(fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya 2019)

[15]Septi,” *Keberhasilan Kampung KB Jasem dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*”(Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019)

permasalahan pada penelitian adalah terkait usia perkawinan anak yang masih marak di Indonesia, selain itu perbedaan lain dari penelitian ini adalah tempat penelitian dan tahun penelitian yang berbeda

3. Penelitian ini berjudul Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak) oleh Ana Lailatul Muntamah, Dian Latifiani dan Ridwan Arifin. kajian bertujuan untuk mengetahui pernkahan dini yang sudah menjadi fenomena nasional, sementara yang paling berpengaruh dari maraknya pernikahan dini di indonesia adalah dalam aspek budaya, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya masalah perkawinan usia dini masih perlu sangat di perhatikan, hal ini dikarenakan Indonesia menempati peringkat ke 37 dengan jumlah pernikahan dibawah umur tertinggi di dunia dan ke 2 di Asia Tenggara.[16]

   Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penelitian tersebut menggunakan metode penelitian *library research* yang menggunakan data-data yang bersumber dari kepustakaan, buku dan literatur internet dan hal yang diteliti ialah studi komparatif pernikahan dini di Indonesia dan Negara lain, sementara persamaan dengan penelitian penulis adalah terkait pokok bahasan yang sama-sama membahas tentang permasalahan usia dini dan tugas BKKBN dalam mensosialisasikan pernikahan usia ideal yang menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan.

4. Penelitian ini berjudul Pernikahan dalam Islam oleh Wahyu Wibisana kajian penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kemaslahatan dalam pernikahan sehingga untuk mencapai maslahat perkawinan haruslah menaati peraturan agama maupun regulasi perundang-

[16]Ana lailatul muntamah, dian latifiani dan ridwan arifin.Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),*Jurnal*. Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 / Juni2019,h 7.

undangan yang ada, sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan makaakan merugikan oarang yang melaksanakan perkawinan tersebut dan pihak lain.[17]

Dari penelitian ini, dapat ditelaah bahwasanya penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yakni *library research* yakni meneliti keterkaitan kemaslahatan perkawinan baik dari segi hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yakni penelitian lapangan yang meneiliti gejala sosial masyarakat yang memiliki kecenderungan menikah dibawah usia 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan di Indonesia.

5. Penelitian ini berjudul Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri oleh Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demarto penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna perkawinan bagi perempuan lajang yang bekerja, mengetahui kondisi sosial perempuan lajang terhadap pekerjaannya serta untuk mengetahui persiapan yang dilakukan perempuan lajang dalam perkawinan.[18]

   Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya makna perkawinan bagi seorang perempuan lajang yang bekerja adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah janji setia serta bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* serta mendapatkan keturunan, berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu meneliti terkait gejala pernikahan yang terjadi dimasyarakat

[17]Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam,*Jurnal*; Pendidikan Agama Islam- Ta'lim Vol.14 No.2-2016, h.186

[18]Lindha Pradhipti Oktarina, Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri,*Jurnal*.Analisa Sosiologi, April 2015, 4(1): 75-90,h.76

dikarenakan faktor sosial yang mempengaruhi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari tempatnya. penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan *(field reseach)*. Sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan dalam kehidupan yang sebenarnya.[19] Pada penelitian ini, peneliti akan terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasikan.[20] Peneliti akan berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai kondisi sosial masyarakat yang melakukan pernikahan dini di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif dimana pada penelitian ini prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul.[21] Sehingga pada penelitian ini peneliti berusaha memahami, menafsirkan suatu peristiwa interaksi terkait tingkah laku

---

[19]Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, 4.

[20]*Ibid*, 5.

[21]*Ibid*, 154.

manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.[22]

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, berupa sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.[23] Pada penelitian ini, peneliti hendak menguraikan dan mengambarkan apa adanya mengenai kondisi sosial masyarakat yang melakukan pernikahan dini di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sumber Data

Pengumpulandata berdasarkan pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti di kelompokkan berdasarkan:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama, data ini di peroleh langsung dari informan melalui hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan interview atau wawancara kepada beberapa orang yang di pandang mengetahui permasalahan yang di teliti.[24] Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa Kartaraharja, pihak KUA Kecamatan Tulang Bawang Udik sebagai penyelenggaran pernikahan dan pihak BKKBN Kabupaten Tulang Bawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi,

---

[22]*Ibid*, 157.
[23]*Ibid*.158
[24]*Ibid*, 159.

biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.[25] Data sekunder yang dipergunanakan pada penelitian ini adalah berupa data demografis, profil, data kependudukan, data pernikahan, jurnal dan juga literatur lain yang terkait dengan penelitian.

Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, yaitu data yang ada pada lapangan dan data yang ada pada kepustakaan. Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut maka data yang tergabung tersebut memberikan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data primer dan data sekunder dapat bersifat saling melengkapi untuk menguatkan hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis. Pendekatan Sosiologis adalah suatu pendekatan yang di gunakan didalam masyarakat dan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, meneliti kehidupun kelompok tersebut secara ilmiah. Pendekatan ini dilakukan terhadap responden untuk mencari tahu perilaku sosial baik pelaku hingga masyarakat yang melakukan pernikahan dini, sehingga akan terlihat perbedaanya dan kemudian selanjutnya akan dikaji bagaimana masyarakat tersebut beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.[26]

Pendekatan ini sangat efektif digunakan dalam penelitian lapangan *(field research)*, karena penelitian lapangan berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk mempermudah dalam melakukan

---

[25]*Ibid*. 160.

[26]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2015, 157.

pendekatan dan mendapatkan informasi tentang perilaku sosial masyarakat yang melakukan pernikahan dini, pendekatan Sosiologis ini sangat tepat untuk digunakan sebagai cara memperoleh data-data yang diperlukan peneliti.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Metode pemilihan informan yang peneliti gunakan ialah metode "bola salju" atau juga disebut dengan teknik *snowball sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.Peneliti memilih informan berdasarkan informan pertama yang penulis jumpai terdahulu informan yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari tiga yakni informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Informan kunci merupakan informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperluan, dalam hal ini terkait dengan perilaku sosial pelaku dan masyarakat yang melakukan pernikahan dini di desa Kartaraharja .

Tabel 2
Daftar Informan

No	Jenis Informan	Indikator	Keterangan
1.	Informan Kunci	Pihak yang melaksanakan program BKKBN di Lapangan	1 Kasubbid Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi Dinas PP dan KB 2 Kabid Program Keluarga Dinas PP dan KB
2.	Informan Utama	Pihak BKKBN Kabupaten Tulang	Kepala Dinas PP dan KB

		Bawang	
3.	Informan Tambahan	Orang-orang yang terkait dan mengetahui pelaksanaan pernikahan dini di Desa Kartaraharja	Kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama desa Kartaraharja 2 Pasang mempelai Dan Kepala KUA Kecamatan Tulang Bawang Udik

5. Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua metode yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data guna mendukung penelitiannya, metode tersebut diantaraya adalah :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.[27] Observasi dilakukan secara langsung dnegan mendatangi objek penelitian yakni Dinas PP dan KB Kabupaten Tulang Bawang Barat serta Desa Kartaraharja.

[27] Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), Cet. Ke-II, h. 101

b. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal dalam bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam keadaan saling berhadapan.[28] Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara nonterstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya namun tidak menyertakan pilihan jawaban.[29] Melalui metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat dari sampel selaku narasumber penelitian.

Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang kondisi sosial masyarakat yang melakukan pernikahan dini di desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data terkait hal-hal yang dapat berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.[30] Pada penelitian ini, pengumpulan data dengan dokumentasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan sejarah desa, struktur organisasi desa, kondisi Monografi dan Geografis desa serta data-data lain yang dapat menunjang penelitian ini.

---

[28]*Ibid*, 186.
[29]*Ibid*. 189
[30]*Ibid*. 190

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[31] Pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif.[32]

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut dikumpulkan dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan.[33] Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data baik data yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Selanjunya kemudian dilakukan pencatatan terhadap hasil temuan data tersebut.

b. Data Reduksi (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk Laporan atau uraian yang rinci, kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian.[34] Di lapangan data yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang pernikahan dini di Desa Kartaraharja ditinjau dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan agama. Peneliti melakukan seleksi dalam mereduksi data, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus

---

[31]*Ibid*. 248.

[32]Matthew B. Miles And A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 2009), 15.

[33]*Ibid*. 17.

[34]*Ibid*, 16.

dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.Data yang telah direduksi kemudian akan disajikan pada Bab 3.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi ini termasuk didalamnya matrik, skema, tabel dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan sesuatu pada analisis data ataupun langkah-langkah lain berdasarkan penelitian tersebut.[35] Pada tahap ini, seluruh data yang sudah dikumpulkan dan kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnyayakni data primer yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang berasal dari kajian kepustaan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, selanjutnya data akan disajikan dalam bentuk data kualitatuf, untuk kemudian dilakukan tahapan analisis sehingga peneliti dapat menemukan dan menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan makna dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna.Peneliti berupaya mencari makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan, dalam proses penyimpulan data merupakan suatu proses yang

[35]Matthew and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*,…, 17

membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-benar dipertanggungjawabkan.[36]

Setelah data dianalisis dan dilakukan pembahasan selanjunya pada tahap ini penulias akan menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan, kesimpulan ini merupakan jawaban dan ringkasan dari hasi penelitian analisis dan pembahasan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu: Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi. Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana **(**BKKBN), pernikahan dini dan pendekatan Sosiologi dan agama. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yakni sub bab pertama yaitu mengenai Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana **(**BKKBN), pada sub bab ini terdiri dari pengertian Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana **(**BKKBN), sejarah Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana **(**BKKBN), tugas dan wewenang serta regulasi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana **(**BKKBN). Sub bab kedua yakni pernikahan dini yang terdiri dari pengertian pernikahan dini, faktor-faktor pendorong pernikahan dini, dampak pernikahan dini, dan regulasi pernikahan di

[36]*Ibid*, 18.

Indonesia. Sub bab ketiga yakni teori definisi sosial dan tindakan sosial. Serta sub bab keempat yakni teori mengenai pendekatan Sosiologi dan agama.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tentang objek penelitian yang terdiri dari subab pertama mengenai profil Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana **(**BKKBN) Kabupaten Tulang Bawang. Sub bab kedua terdiri dari kondisi masyarakat di Desa Kartaraharja, pernikahan dini di Desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang.

Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari dua sub bab yakni, analisa peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana **(**BKKBN) dalam menurunkan tingkat pernikahan dini melalui pendekatan Sosiologi dan agama serta faktor-faktor yang menghambat Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana **(**BKKBN) dalam menurunkan tingkat pernikahan dini melalui pendekatan sosiologi dan agama.

Bab V berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran

BAB II
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BKKBN), PERNIKAHAN DINI, PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN AGAMA

A Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

1 Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Program Bangga Kencana atau yang sebelumnya disebut program KKBPK merupakan Program yang dikeluarkan oleh BKKBN yang meliputi Program Pembangunan keluarga.[37] Kependudukan, dan keluarga berencana. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UU Nomor 52 Tahun 2009, Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Tujuan dari pembangunan keluarga adalah untuk membentuk keluarga yang berkualitas sehingga akan terwujud keluarga yang sejahtera. Pembangunan keluarga merupakan bagian dari bagian kependudukan yang harus mendapatkan perhatian lebih, hal itu dikarenakan keluarga merupakan bagian terkecil dari penduduk, penduduk yang berkualitas berasal dari cikal keluarga yang berkualitas.

Selain Pembangunan Keluarga dan kependudukan, keluarga berencana juga merupakan satu kesatuan dari Program Bangga Kencana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui

---

[37]BKKBN. *Jurnal Keluarga Berencana, Keluarga Berencana Kependudukan dan Kesehatan* P ISSN 25273132 E-ISSN 2403 3379 Vol .1 No 1 (2010), 11-22, diakses pada 16 April 2022, tersedia di hhtp://www.bkkbn.go.id

promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan menunjukkan sesuatu penentuan atau perbuatan yang harus dilaksanakan seseorang bagi kelompoknya serta kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya oleh Soerjono Soekanto bahwa peranan mencangkup tiga hal yaitu:

a. Peranan meliputi norma-norma perilaku yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
b. Peranan adala suatu konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu di masyarakat dalam organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[38]

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa peran merupakan implementasi dari jabatan atau pekerjaan yang dibebankan. Konsep peran dapat diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu. Peran berkaitan dengan fungsi dan tugasnya.

Perubahan Peraturan Presiden tentang kelembagaan BKKBN terutama terkait dengan penambahan fungsi tidak hanya yang tertera pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tetapi juga melaksanakan tugas fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam lampiran dinyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah dalam hal ini BKKBN meliputi:

---

[38]Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 12.

a. Pengendalian Penduduk
   1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
   2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi.

b. Keluarga Berencana (KB)
   1) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
   2) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

c. Keluarga Sejahtera (KS)
   1) Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
   2) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.[39]

2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

a. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas pemerintah dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[40]

---

[39]Tim Penyusun, *Buku Pengantar Satuan Kerja*. (Jakarta: BKKBN, 2020), 10.

[40]*Ibid*. 11.

b. Fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
   1) Pembinaan, pembimbing, dan fasilitas pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
   2) Pembinaan, pembmbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,
   3) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencanadan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
   4) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
   5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
   6) Pelaksanaan tugas administrasi umum.
   7) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
   8) Pembinaan dan fasilitasi terbentknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.[41]

[41]Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional…., 20.

B Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.[42]

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagi hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[43] jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluargan dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

2. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu:

---

[42]Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,(JurnalMaternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014),2.diakses Tanggal 30 Oktober 2022.

[43]Anggota IKAPI, Undang-Undang Perkawinan:Edisi Lengkap,4

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.[44] Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.4 Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepatcepat menikah.

---

[44]Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya,16-17

c. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.[45] Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini

Dalam penelitian Landuk dkk, menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis.[46]

Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan dini cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

d. Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18

---

[45]Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab* …17

[46]Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, (Jurnal Kesehatan Pringan,Vol.1, No.3, September 2014)

(delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapa dilihat ada yang memiliki radisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.[47] Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh

e. *Married By Accident* (Menikah Karena Kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda.8 Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkunganya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

[47]Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab* …18

C Pendekatan Sosiologi dan Pendekatan Agama

1 Pernikahan Dini dalam Pandangan Sosiologi

Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur menurut sosiologi adalah suatu ikatan pernikahan yang dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang, serta ekonomi keluarga yang belum dapat mencukupi. Dengan pikiran yang belum matang tentunya pikiran juga masih labil, maka dari itu menikah di bawah umur menimbulkan dampak yang negative yang mana para pasangan muda belum mampu mengatasi masalah dengan kedewasaan.[48]

Aspek sosial dari pernikahan di bawah umur bagi keluarga akan terangkat derajatnya bagi laki -laki yang kaya menikah dengan perempuan berusia muda meningkatkan prestis dan memperoleh kepuasan seks. Nilai negatif bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur sulit untuk menyesuaikan diri sehingga tidak dapat mencapai tujuan pernikahan atau keluarga sakinah. Secara ekonomi belum siap, sehingga memunculkan masalah baru yang mengakibatkan tekanan dalam rumah tangga. Secara sosial bisa terjadi exsploitasi dan secara psikologi belum siap mental dan bagi perempuan dari aspek kedokteran belum siap untuk reproduksi.[49]

Di Indonesia penetapan untuk usia pernikahan undang-undang pernikahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kini di perbaruai dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 yang berbunyi Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi, apabila calon mempelai itu belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat

---

[48]Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : PT.Refika Aditama 2013), 155.

[49]Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : CV pustaka setia, 2013), 151.

mengajukan dispensasi nikah kepengadilan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang di minta kedua orang tua pihak pria atau wanita. Dalam hal ini dispensasi nikah berfungsi sebagai penyelesaian kasus, apabila ditemukan sebelum menikah sudah mengalami kecelakaan yang tak pernah diduga (di zaman sekarang) atau kultur budaya pada saat pembentukan KHI timbul permasalahan masih banyak perempuan atau laki-laki yang menikah pada usia di bawah umur. Undang-undang KHI sebagai jalan solusi, jika di temukan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih lanjut.

Penelitian tentang pernikahan usia muda yang dilakukan di Amerika Serikat oleh (Burchinal, 1965) tentang Tren dan Prospek untuk Perkawinan Muda di Amerika Serikat menyebutkan bahwa pernikahan usia muda menimbulkan perceraian yang lebih tinggi dan pada kasus yang lebih besar menimbulkan ketidak puasan dalam perkawinan. Faktor yang terkait dengan kesiapan pernikahan adalah usia. Faktor utama yang dapat membuat pernikahan dapat menjadi semakin buruk adalah status sosial yang rendah, ekonomi yang lemah dan salah satu yang mendukung untuk menikah di usia muda adalah kehamilan diluar nikah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu lebih mengedepankan pengalaman-pengalaman anak perempuan yang menikah di usia muda. Penelitian ini berfokus pada pengalaman anak perempuan yang menjadi istri dan ibu di usia muda. Pengalaman anak perempuan yang menikah di usia muda dan berasal dari keluarga miskin tentunya memiliki tantangan menjadi istri dan ibu muda, selain itu anak yang menikah di usia muda memiliki dilema ketika dihadapkan pada status dan peran barunya. Menikah di usia muda juga akan memberikan “kesenangan” baru yang dirasakan oleh anak perempuan yang menikah di usia muda.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia muda yang dialami oleh anak perempuan. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan usia muda. Orangtua yang menikahkan anaknya diusia muda seringkali menganggap anak adalah beban keluarga, sehingga ketika anak menikah, beban keluarga akan semakin berkurang karena beralih pada suaminya. Pernikahan usia muda yang disebabkan oleh faktor ekonomi biasanya terjadi pada keluarga dengan ekonomi rendah. Orangtua akan sangat setuju untuk menikahkan anaknya dengan harapan akan mendapat bantuan dari menantunya atau setidaknya sudah lepas tanggunjawab terhadap anaknya.

Faktor pendorong terjadinya pernikahan usia muda selain faktor ekonomi adalah faktor pendidikan. Sulitnya akses pendidikan atau droup out yang tinggi dikalangan anak perempuan merupakan penyumbang terbesar bagi pernikahan usia anak. Salah satu faktor yang juga mendorong untuk menikah muda adalah faktor lingkungan dan pergaulan. Anak-anak yang rentan terhadap pergaulan bebas juga merupakan anak-anak dengan ekonomi yang rendah sehingga menyebabkan keluarga mereka hanya mampu tinggal di *slum* area Anak perempuan yang tinggal di *slum* area lebih rentan untuk menikah di usia muda. Lingkungan yang kurang mendukung untuk belajar dan bermain untuk anak membuat anak mudah terjerumus kedalam pergaulan bebas. Pernikahan di usia muda yang terjadi adalah karena faktor “kecelakaan” atau hamil diluar nikah. Orangtua yang mengetahui anaknya telah hamil di luar nikah akan segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga..

Permasalahan menikah di usia muda adalah permasalahan sosial ekonomi yang diperumit dengan adanya budaya. Masyarakat yang memegang teguh adat dan budaya menganggap menikah di usia muda adalah sebuah hal yang biasa. Anak perempuan secara ekonomi dan kultur dipaksa

untuk menikah di usia muda. Pada masa itu, adalah masa dimana anak banyak belajar dan bermain. Dengan segala ketidaksiapan dan pengetahuan terbatas tentang berumah tangga, anak dituntut untuk segera menikah. Kesiapan menikah merupakan keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak.

Pernikahan usia muda, dampaknya akan sangat terasa pada anak perempuan. Pernikahan usia muda menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Pernikahan di usia muda tidak hanya memberikan dampak dari segi kesehatan, namun juga membuat posisi tawar perempuan menjadi lebih rendah. Anak perempuan yang menikah karena tidak bersekolah atau pun memilih berhenti sekolah karena menikah akan memiliki posisi tawar rendah ketika memasuki dunia kerja. Pendidikan yang rendah membuat mereka tidak mampu bersaing di dunia kerja sehingga mereka tidak mampu berkontribusi banyak dalam *financial* keluarga dan itu akan membuat lingkaran kemiskinan disekitar mereka menjadi *stagnan dan* meningkat.

Pernikahan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup sebaliknya justru membuat anak perempuan dari keluarga miskin semakin terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan yang dialami oleh anak yang menikah di usia muda, kemungkinan juga dapat dirasakan kembali kepada anak-anak mereka kelak. Anak perempuan yang tidak memiliki daya tawar dalam dunia kerja, maka akan lebih banyak berkutat di ranah domestik. Pengetahuan dan pengalaman mereka yang terbatas membuat mereka kurang memiliki akses dalam ranah publik. Kemiskinan yang dialami oleh keluarga akan berdampak pula pada tumbuh kembang anak. Orangtua memiliki kewajiban dalam pemenuhan gizi

anak, namun jika kondisi ekonomi orangtua yang kekurangan maka pemenuhan gizinya tidak dapat dilakukan dengan baik.

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar di banding perempuan yang berusia antara 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara Psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan atau 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah yaitu matang sebelum waktunya.

2 Pernikahan Dini dalam Pandangan Agama

Pernikahan di bawah umur menurut islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum balig. Jadi, bagi yang belum balig yang kemudian melakukan pernikahan sebelum itu, maka hal tersebut tentu dilakukan sebagai pernikahan di bawah umur.

Abu Hanifah Berpendapat bahwa perkawinan anak-anak itu boleh. Setiap wali, baik yang dekat maupun jauh dapat menjadi wali anak perempuan yang masih kecil dengan anak laki -laki yang juga masih kecil. Wali ayah atau kakek lebih diutamakan, karena akadnya berlaku dengan pilihan kedua anak tersebut setelah keduanya dewasa.[50]

Imam syafi'I berpendapat bahwa pernikahan anak yang ma sih kecil itu diperbolehkan seperti pendapat Abu Hanifah. Tetapi yang berhak mengawinkan hanya ayahnya atau kakeknya. Bila keduanya tidak ada maka hak

[50]*Ibid*,.155

mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat pindah kepada walinya.[51]

Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan anak yang masih kecil dengan laki-laki yang juga masih kecil hanya dapat dilaksanakan oleh ayahnya sudah meninggal, nikahnya dilaksanakan oleh wali yang menerima wasiat dari ayahnya sebagai penghormatan kepada keinginan ayahnya sewaktu masih hidup atau setelah meninggal.[52]

Pernikahan di bawah umur menimbukan nilai positif maupun negatif. Nilai positif perkawinan di bawah umur dari aspek agama terhindar dari perzinahan, dari aspek ekonomi dapat membantu ekonomi keua ngan keluarga (orang tua). Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Ter masuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara'. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَرُبَـٰعَ وَثُلَـٰثَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

[51]Okfita Sari, *Sosiologi Hukum Tergadap Ragam Pernikahan di Bawah Umur dalam keluarga*, (Desa Puworjo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), 31.

[52]Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Kementrian Agama RI 2013), 27

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan, namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika sese orang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah. atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyudin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: "*Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu,hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

a. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum, masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti *khitbah* (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum *Fardhu a'in* pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa

hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya.

b. Kesiapan harta atau materi yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta memenuhi kebutuhan pokok bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*)
c. Kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami tidak impoten. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan mendapat perhatian serius.

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri.

Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin

tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai *al'ba'ah* yaitu kemmapuan member nafkah.

Ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini di harapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.

Begitu banyak pelajaran yang bisa kita eksplorasi dari hikmah disyariatkannya suatu hukum baik itu mubah, sunnah, wajib, makruh, maupun haram. Jika kita cermati lebih detail bahwa ternyata pernikahan dini berdampak positif bagi kemaslahatan jika dilakukan dengan tanpa adanya unsur keterpaksaan baik karena kemauan orang tua maupun terpaksa menikah karena sudah telanjur hamil. Beberapa efek positif yang ditimbulkan dari pernikahan dini ada lah:

Pertama, meminimalisir terjadinya per buatan asusila dan perilaku menyimpang dika langan muda-mudi; *Kedua*, apabila jarak usia orang tua dan anak berdekatan, maka ketika anaknya membutuhkan perhatian dalam hal biaya pendidikan,

diharapkan dapat menunaikan kewajiban tersebut.[53] *Ketiga*, saat belum menikah, anak-anak muda senantiasa dihinggapi lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu. Pelampiasan nafsu akan menjadi tujuan yang paling penting, terutama saat mereka asyik berpacaran dengan lawan jenisnya. Karena itu untuk menghindari dampak negative, maka keputusan untuk melakukan pernikahan dini dapat dibenarkan.

Keempat, memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Kehamilan bagi perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang "sangat matang." *Kelima*, meningkatkan jumlah populasi umat Islam. Karena rentang masa produktifnya yang sedemikian panjang memungkinkan menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak. Diharapkan bukan hanya jumlah populasi secara kuantitas yang semakin banyak tetapi populasi calon penerus genarasi yang banyak secara kuantitas dan tinggi secara kualitas; *Keenam*, meringankan beban para orang tua yang terlalu fakir, dan menyalurkan hasrat sang suami secara syar'i; *Ketujuh*, kemandirian sepasang suami istri untuk memikul tanggung jawabnya sendiri tanpa menjadi tanggungan orang lain.

Selain dampak positif pernikahan dini yang diuraikan di atas berikut ini, akan dipaparkan pula efek negatif menunda-nunda pernikahan, diantaranya:

a. Wanita hamil beresiko tinggi bagi mereka yang kehamilan pertama dialami pada usia tertentu yang terus menunda pernikahan sehingga akan membahayakan baik bagi ibu hamil maupun bagi bayi yang dikandungnya
b. Mengakibatkan keengganan atau lemahnya semangat para pemuda untuk menikah se hingga fenomena hidup melajang menjadi salah satu pilihan atau gaya hidup karena

[53]Alexis Carell, "*Man, The Unknown*", mengatakan bahwa semakin dekat jarak waktu nyang memisahkan antara dua generasi, semakin kuat pula pengaruh moral orang tua kepada anaknya, h. 215

sudah merasa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa perlu ada orang yang mendampingi hidupnya sebagai pasangan hidup.

c. Semakin mundur usia nikah akan semakin menurun semangat orang untuk menikah dan ini banyak terjadi di Negara-negara Barat, sehingga banyak perempuan yang melahirkan anak tanpa proses pernikahan. Mereka lebih memilih hamil dengan cara inseminasi buatan dengan sel sperma yang mereka bisa dapatkan di Bankbank sperma
d. Kanker payudara dan rahim lebih kecil prosentasenya bagi wanita yang pernah hamil di usia muda dari pada mereka yang hamil pada usia yang sangat matang
e. Kehamilan di luar rahim bagi wanita berusia sangat matang kemungkinannya lebih besar daripada pada wanita yang berusia antara 15-24 tahun
f. Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa perbandingan jumlah kasus aborsi pada wanita di atas usia 35 tahun lebih banyak 3 sampai 4 kali dibandingkan dengan wanita yang hamil di bawah usia tersebut
g. Operasi caesar, kelahiran premature, cacat fisik, kematian janin didalam rahim sebelum lahir, akan lebih besar kemungkinannya ketika usia ibu hamil semakin banyak bertambah.[54]

D Teori Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan sebagainya yang tercakup didalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa

[54]Al-Fadhil Abdul Ammar Ali Al-Huzzaifi, Hikamh dan Penikahan Dini tersedia di wordpress.com

struktur sosial dan pranata sosial merupakan konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.[55]

Konsep Weber tentang fakta sosial bebeda sekali dari konsep Durkheim. Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh dengan makna atau penuh arti. Mempelajari perkembangan suatu pranata khusus dari luar tanpa memperhatikan tindakan manusianya sendiri, menurut Weber berarti mengabaikan segi-segi yang prinsipil dari kehidupan sosial. Perkembangan dari suatu hubungan sosial dapat pula diterangkan melalui tujuan-tujuan dari manusia yang melakukan hubungan sosial itu ketika ia mengambil manfaat dari tindakanya, memberikan perbedaan makna kepada tindakan itu sendiri dalam perjalanan waktu.

Weber sebagai pengemuka exemplar dari paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Kedua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Inti tesisnya adalah "*tindakan yang penuh arti*"dari individu. Yang dimaksudkan dengan tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakanya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan tindakan sosial.

Tindakan seorang melemparkan batu ke dalam sungai bukan merupakan tindakan sosial. Tapi tindakan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan reaksi dari orang lain seperti menganggu orang yang sedang memancing misalnya, itu merupakan tindakan sosial karena adanya reaksi dari seseorang. Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk

---

[55]I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial Tiga Paradigma*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2012), 98

menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kapada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama.

Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat "membatin" atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.[56]

Tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu atau waktu yang akan datang. Dilihat dari segi sasaranya, maka "pihak sana" yang menjadi sasaran tindakan sosial aktor dapat berupa seorang individu atau sekumpulan orang. Dengan membatasi suatu perbuatan lainya tidak termasuk kedalam obyek penyelidikan sosiologi. Contohnya disinggung di atas, tindakan nyata tidak termasuk sebagai tindakan sosial kalau secara khusus diarahakan kepada obyek mati. Karena itu pula maka Weber mengeluarkan beberapa jenis interaksi sosial dari teori aksinya.

Dua pengendara sepeda yang bertabrakan karena kurang hati-hati bukan termasuk tindakan sosial. Begitu pula orang yang sama-sama membuka payungnya pada waktu hujan bukan tindakan sosial karena tindakanya itu diarahkan kepada hujan bukan kepada orang lain. Masa atau kerumunan yang histeris serta peniruan murni juga dikeluarkan dari obyek sosiologi. Sebabnya ialah karena reaksi yang timbul itu tanpa sesuatu yang diarahkan kepada orang lain. Apabila seseorang hanya berusaha meneliti perilaku *(behavior)* saja dia tidak akan yakin bahwa

---

[56]George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2014), 37

perbuatan ini mempunyai arti subyektif dan diarahkan kepada orang lain. Peneliti sosiologi harus mencoba menginterpretasikan tindakan aktor. Dalam artian yang mendasar, sosiolog harus memahami motif dari tindakan aktor.[57]

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok, dengan memahami perilaku setiap individu ataupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan tindakan.

Weber melakukan klaksifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks dan motif para pelaku yaitu: *pertama*, Tindakan Tradisional yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasan-kebiasan yang sudah mengakar secara turun-temurun. *Kedua*, Tindakan Afektif, merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional aktor. *Ketiga*, Rasional Instrumental, adalah tindakan yang ditunjukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. *Keempat*, rasional nilai, yaitu tindakan berdasarkan nilai yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal aktor tanpa meperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan behasil atau gagalnya tindakan tersebut.

Berdasarkan pemikiran Weber, Durkheim dan Pareto. Individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman dan atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu. Di sini Weber melihat tindakan sosial berkaitan dengan interaksi sosial. Sesuatu tidak akan dikatakan tindakan sosial jika individu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan

---

[57]*Ibid*, 39-40

tindakan tersebut. Sementara rasionalitas dipahami sebagai individu yang menjadi agen akan selalu berusaha untuk memaksimalkan utilitas yang diterima dalam aktivitas produktif dan hubungan pertukaran serta menganggap keteraturan sosial adalah „resultan‟ kompleks dari tindakan individu.[58]

[58]Alis Muhlis dan Norkholis,"Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashara Al-Bukhari",*(Jurnal Living Hadis, Vol.1,No.2, Oktober 2016,ISSN:2528-756*), 7-8

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

Arjoso, S. *Rencana Strategis.*Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2005.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Informasi Dasar Program Kependudukan, KB.* Jakarta:PT. Rais Utama Offset. 1982.

Begong suyanto,*Metedologi Penelitian Sosial bagi Alternatif Pendekatan,*Surabaya: Air Langga Utama Pers,2005.

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2014.

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam, (*Jakarta: Kencana, 2004)

I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial Tiga Paradigma*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2012.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekata Proposal* Cet.Ke-VII ,Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipts, 2015.

Nasution, *Metode Penelitian Research*, Bandung: Bumi Aksara, 1996.

Petter Coronoly,"*Aneka Pendekatan Studi Keagamaan"*Yogyakarta:Printing Cemerlang,2002.

Rustam Mochtar, *Program Keluarga Berencana,(Jakarta: Badan Kependudukan Dan Keluarga Nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 1998.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar, (Edisi Baru Keempat 1990),* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Syamsul Arifin, *Studi Islam Kontemporer (Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia),* Malang: Instans Publishing. 2015

B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lain

Alis Muhlis dan Norkholis,"Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashara Al-Bukhari",*Jurnal Living Hadis, Vol.1, No.2, Oktober 2016,ISSN:2528-756*,

Ana lailatul muntamah, dian latifiani dan ridwan arifin.Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),*Jurnal.* Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 / Juni 2019

Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan dibawah umur dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015.

BKKBN. *Jurnal Keluarga Berencana, Keluarga Berencana Kependudukan dan Kesehatan* P ISSN 25273132 E-ISSN 2403 3379 Vol .1 No 1 (2010), 11-22, diakses pada 16 April 2022, tersedia di hhtp://www.bkkbn.go.id

_____,Makalah Perkumpulan Keluarga Berencana Nasional Indonesia artikel di akses pada tanggal 16 April 2022 tersedia di hhtp://www.bkkbn.go.id.

BPS, Paparan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS: Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional. 2019.

Djamilah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (*Jurnal Studi Pemuda,Vol.3, No. 1, Mei 2014, 13)*. Diakses pada Tanggal 20 April 2022.

Early Marriage Tradition in Indonesia, *Indian Journal of Forensic Medicine and Technology*,2020.

Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, *(Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014)*,2.diakses Tanggal 20 April 2022.

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Perkawinan Dibawah Umur*, (2019).Riset. Dosen kordinator riset grup"pelayanan publik berbasis humas govermance"FISIP UNS, Semarang,2019.

Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, (*Jurnal Kesehatan Pringan,Vol.1, No.3, September 2014*)

Lindha Pradhipti Oktarina, Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten

Wonogiri,*Jurnal*.Analisa Sosiologi, April 2015, 4(1): 75-90.

Martini Mawardi, Problematika Perkawinan di Bawah Umur, 9. *Jurnal Perempuan,Vol.1, No. 2, Desember 2018, 13*

Nurmala F.A.,Relationship of Individual Factors, and Social Factors with Mothers Intention to Continue Paulin Pudjiastuti,"*Sosiologi",*Jakarta: Grasindo,2018.

Penggunaan usia di bawah 18 tahun juga relevan dengan mengacu pada definisi Anak dalam UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "Apmd" Yogyakarta.2019

Septi," *Keberhasilan Kampung KB Jasem dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*" Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

Tengku Erwinsyahbana, Penelitian ini berjudul Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal*. Volume 3 No.1,2011.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1)

Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal*; Pendidikan Agama Islam- Ta'lim Vol.14 No.2-2016.

Yayang Romadanti," *Proses Pengambilan PUS di Kalangan Keluarga Miskin Dalam Proses KB" (Studi di Desa Ngesemlemahabang, Kecamatan*

Ngimbang,Lamongan).Program Studi Sosiologi,(fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya .200